



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 15 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KELAS D WONOMULYO  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar, terutama pemberian layanan penanggulangan Pandemi Covid-19, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas layanan kesehatan berupa penambahan Unit Layanan Rumah Sakit;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu ditetapkan Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Wonomulyo pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Wonomulyo pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D WONOMULYO PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
5. Direktur adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Polewali Mandar.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya disebut UPTD RSUD Kelas D adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
10. Jabatan adalah sekelompok jabatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

11. Koordinasi adalah pengaturan hubungan kerja dari beberapa satuan kerja atau unit kerja atau pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang salingberhubungan dengan tujuan untuk percepatan pencapaian target dan penyelesaian permasalahan serta menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi pelaksanaan tugas.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Membentuk UPTD RSUD Kelas D Wonomulyo pada Dinas Daerah.
- (2) UPTD RSUD Kelas D Wonomulyo dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar di bidang Pelayanan Kesehatan.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Pertama

#### Kedudukan

### Pasal 3

- (1) UPTD RSUD Kelas D Wonomulyo dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) UPTD RSUD Kelas D Wonomulyo dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD RSUD Kelas D Wonomulyo terdiri dari :
  - a. Direktur merupakan jabatan Eselon III.b atau jabatan administrator;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan Eselon IV.a atau jabatan Pengawas;
  - c. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
  - d. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan merupakan jabatan Eselon IV.a atau jabatan pengawas;
  - e. Jabatan Pelaksana merupakan Jabatan Non Eselon;dan
  - f. Jabatan Fungsional jabatan Non Eselon yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu dan bersifat mandiri.

- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD RSUD Kelas D Wonomulyo tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 5

- (1) UPTD RSUD Kelas D Wonomulyo mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif dan preventif dan pelayanan rujukan kesehatan, pelayanan rawat inap serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RSUD Kelas D Wonomulyo mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan kebijakan, data dan program yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta ketentuan peraturanperundang-undangan;
  - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;
  - c. penyelenggaraan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;
  - d. penyelenggaraan pelayanan Gawat Darurat sesuai standar pelayanan kegawatdaruratan;
  - e. penyelenggaraan pelayanan Keperawatan sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. penyelenggaraan pelayanan penunjang sesuai standar pelayanan serta kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. penyelenggaraan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. penyelenggaraan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundangundangan;

- l. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai bidang tugasnya.

## BAB V

### INSTALASI, KOMITE, SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

#### Bagian Kesatu

##### Instalasi

##### Pasal 6

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional pada RSUD Kelas D Wonomulyo.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Kelas D Wonomulyo dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kepala instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Bagian Kedua

##### Komite

##### Pasal 7

- (1) Komite merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun dan memantau Standar Pelayanan Profesi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan pembinaan etika profesi serta memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
- (5) Jumlah komite ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat  
Satuan Pemeriksa Internal

Pasal 8

- (1) Satuan Pemeriksa Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas menganalisa sistem organisasi dan melakukan audit kinerja internal sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Satuan Pemeriksa Internal dibentuk oleh Direktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Satuan Pemeriksa Internal dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Anggota Satuan Pemeriksa Internal berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

BAB VI  
JABATAN PELAKSANA DAN KELOMPOK  
JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu  
Jabatan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Kasubag Tata Usaha dan Kepala Seksi membawahi Jabatan Pelaksana;
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Kasubag Tata Usaha dan Kepala Seksi yang dibentuk berdasarkan hasil Analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Analisis kebutuhan dan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD RSUD Kelas D Wonomulyo sesuai keahlian masing-masing.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi serta Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja maupun antar unit kerja UPTD serta Dinas/Badan, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Instansi Vertikal lainnya yang mempunyai keterkaitan tugas.
- (2) Direktur, Kasubag Tata Usaha, Kepala Seksi, Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam membangun sinergi dan fungsi masing-masing baik dalam internal maupun eksternal UPTD RSUD Kelas D Wonomulyo.
- (3) Direktur wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (4) Direktur dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan tembusan laporan disampaikan kepada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VIII

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 13

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan UPTD RSUD Kelas D dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar serta sumber lain yang sah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 2 Juli 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 3 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 15.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali, 16 Juli 2020

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Kasubag. Peraturan Perundang-



SERBATA ALAM MAULANA, SH., MH

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19820116 200803 1 001